



SALINAN

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (5), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (5), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemetongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

15. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bapenda adalah perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub urusan bidang pendapatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Bapenda adalah kepala perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub urusan bidang pendapatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
14. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
15. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
18. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
19. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
20. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
21. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
22. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
23. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
27. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak terutang sampai dengan kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak, serta pengawasan penyeterannya.
29. Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut UPTPPD adalah unit pelayanan teknis pengelolaan pendapatan Daerah provinsi Kalimantan Barat.
30. Kepala Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTPPD adalah kepala unit pelayanan teknis pengelolaan pendapatan Daerah provinsi Kalimantan Barat.

31. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
32. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi kepolisian Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, satuan kerja pengelola keuangan daerah bidang pendapatan yang melaksanakan pemungutan Pajak, dan badan usaha milik negara yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara untuk menyelenggarakan pengelolaan atas sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama dengan besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
38. Surat Pendataan Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat SPPAP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan volume penggunaan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan beserta informasi lain berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PAP.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
41. Surat Pendaftaran objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib pajak.
43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

44. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran administrasi TNKB, STNK, PKB, BBNKB dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.
45. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat dengan TBP adalah Dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran Pajak Daerah.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib untuk melunasi Utang Pajak.
48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
49. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
50. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang/pribadi atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk buku kepemilikan Kendaraan Bermotor, termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan, kecuali karena perjanjian sewa termasuk leasing.
51. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang/pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian kedua belah pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
53. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
54. Jurusita Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
55. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengolahan data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
58. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD .

59. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
60. Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang berisi informasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu.

BAB II  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan PKB  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 2

Tata cara pemungutan PKB, meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan PKB;
- b. penghitungan dan penetapan PKB;
- c. pasa PKB dan saat terutang PKB;
- d. pembayaran dan penyetoran PKB; dan
- e. sanksi administratif.

Paragraf 2  
Pendaftaran dan Pendataan PKB  
Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan Subjek PKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap:
  - a. objek Pajak dan Subjek Pajak yang berdomisili di Daerah; dan
  - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek PKB baru dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek Pajak dan Subjek Pajak;dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan NOPD yang bersumber dari nomor rangka.
- (3) Setiap Wajib PKB wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPOPD disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala UPTPPD sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan:
  - a. kendaraan bermotor baru yang belum pernah terdaftar, paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak saat pemilikan dan/atau penguasaan yang dihitung sejak tanggal faktur.
  - b. kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek serta mutasi masuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal dokumen yang menyatakan perubahan objek, subjek, dan Surat Keterangan Fiskal:
    1. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Kendaraan Bermotor milik badan, pemerintah, TNI dan Polri yang dihitung sejak keputusan risalah lelang.

2. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yang dikeluarkan oleh agen pemegang merek atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan bentuk Kendaraan Bermotor.
  3. Kendaraan Bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan fungsi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
  4. Kendaraan Bermotor yang ganti mesin, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian mesin.
  5. kendaraan mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dari luar Provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal.
  6. Kendaraan Bermotor yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal lapor jual oleh pemilik sebelumnya; dan
  7. Kendaraan Bermotor yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal proteksi hasil penelusuran dengan kategori kendaraan sudah dipindahtangankan.
- (5) Dalam hal jatuh tempo penyampaian SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian SPOPD dapat disampaikan paling lambat hari pertama kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal keadaan kahar dan kondisi lainnya yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berdasarkan keputusan Kepala Bapenda, dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTPPD dan/atau Instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat dengan mengetahui Kepala Bapenda.

#### Pasal 4

Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. pendataan kantor; dan/atau
  - b. pendataan lapangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pendataan.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
- (4) Dalam hal pendataan, ditemukan objek Pajak baru, dilanjutkan dengan pendaftaran objek Pajak dan penerbitan NOPD atau nomor register lainnya.

### Pasal 6

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam lembaga informasi.
- (2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan dan pengolahan data Pajak, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.
- (3) Data objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk data elektronik.

### Pasal 7

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data objek Pajak.
- (2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan data objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan.

### Paragraf 3

#### Penghitungan dan Penetapan PKB

### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
  - a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;

- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (8) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya belum tercantum dalam ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur yang berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB.
- (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,1% (satu koma satu persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama oleh pribadi serta untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama dan seterusnya oleh Badan.
- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan TNI/POLRI, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- (3) Terhadap pendaftaran Kendaraan bermotor:
  - a. angkutan karyawan;
  - b. angkutan sekolah; dan
  - c. Kendaraan Bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan dilakukan dengan menyampaikan surat pengajuan kepada Kepala Badan melalui UPTPPD.
- (4) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor milik Badan yang digunakan untuk angkutan karyawan dengan jenis microbus dan bus.
- (5) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kendaraan Bermotor milik sekolah atau yayasan pendidikan yang digunakan untuk angkutan murid dengan jenis microbus atau bus.
- (6) Kendaraan Bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Kendaraan Bermotor milik lembaga sosial keagamaan yang digunakan untuk angkutan barang dengan jenis kendaraan *pick up*, *light truck*, dan *truck*.
- (7) Terhadap pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menyampaikan surat pengajuan kepada Kepala Badan melalui UPTPPD.
- (8) Atas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Bapenda dapat menerima atau menolak pengajuan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pendaftaran ulang Kendaraan Bermotor dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa pajak berakhir.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Kendaraan Bermotor belum sampai 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Dalam hal kepengurusan perpindahan Kendaraan Bermotor ke luar Daerah maka dikenakan PKB sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Fiskal.
- (6) Jumlah PKB yang harus dibayarkan dihitung dengan pembulatan ke ratusan terdekat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. nilai rupiah 1 (satu) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - b. nilai rupiah 50 (lima puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) dilakukan pembulatan ke atas.

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Bapenda melalui Kepala UPTPPD dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

## Paragraf 4

### Masa PKB dan Saat Terutang PKB

## Pasal 12

- (1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Saat terutang Pajak dihitung berdasarkan:
  - a. Untuk Kendaraan Bermotor penyerahan pertama dihitung sejak tanggal diterbitkannya faktur;
  - b. Untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Daerah dihitung sejak berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal;
  - c. Kendaraan mutasi masuk dalam Daerah:
    1. Bagi Kendaraan Bermotor yang sudah habis masa berlaku masa PKB, dihitung sejak berakhir masa PKB; dan
    2. Bagi Kendaraan Bermotor yang masih berlaku masa PKB dihitung sejak berakhir masa PKB.
  - d. Kendaraan yang mengalami perubahan objek, dihitung dari tanggal perubahan objek; dan
  - e. Untuk bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB, Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan penyeragaman Masa Pajak terhadap beberapa kendaraan yang dimiliki oleh Badan.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar dan kondisi lainnya sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

## Paragraf 5

### Pembayaran dan Penyetoran PKB

## Pasal 13

- (1) PKB untuk Kendaraan Bermotor pertama kali terdaftar dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) PKB untuk pendaftaran ulang Kendaraan Bermotor dilunasi paling lambat 1 hari sebelum masa pajak berakhir.

- (3) PKB dapat dibayar 3 (tiga) bulan sebelum masa pajak berakhir.
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran PKB tahunan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat, Samsat *Outlet*, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Samsat Elektronik (e-Samsat) dan/atau pengembangan samsat lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat.
- (6) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilakukan melalui samsat elektronik dan/atau pengembangan digital lainnya dengan dilengkapi bukti bayar transaksi diakui sebagai bukti bayar yang sah.
- (7) Pembayaran PKB dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke rekening kas umum daerah melalui:
  - a. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - b. layanan pada loket/teller; dan/atau
  - c. layanan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik lainnya.
- (8) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari setelah pembayaran PKB dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) hari setelah pembayaran diterima dalam hal:
  - a. kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan
  - b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan termasuk di dalamnya ketersediaan layanan perbankan untuk melakukan *split payment* dan penyetoran.

#### Pasal 14

- (1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran Pajak.
- (2) Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, bank atau tempat lain yang ditunjuk menyerahkan kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyimpan SSPD lembar kesatu dan kedua serta menyerahkan lembar ketiga dan keempat kepada Bapenda.

#### Pasal 15

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib melakukan rekonsiliasi hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

### Sanksi Administratif

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemungutan BBNKB

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 17

Tata cara pemungutan BBNKB meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan BBNKB;
- b. penghitungan dan penetapan BBNKB;
- c. saat terutang BBNKB;
- d. pembayaran dan penyetoran BBNKB; dan
- e. sanksi administratif.

#### Paragraf 2

### Pendaftaran dan Pendataan BBNKB

#### Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan Subjek BBNKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap objek BBNKB dan Subjek BBNKB yang berdomisili di Daerah, dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek BBNKB di Daerah untuk Kendaraan Bermotor baru dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek dan Subjek Pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib BBNKB dapat diberikan NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Setiap Wajib BBNKB, wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

#### Pasal 19

- (1) Setiap Wajib BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal ketentuan ayat (1) tidak terpenuhi, maka SKPD diterbitkan secara jabatan 14 (empat belas) hari sejak penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa BBNKB, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ubah bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan.
- (4) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari pertama kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal keadaan kahar dan kondisi lainnya yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berdasarkan keputusan Kepala Bapenda, dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTPPD dan/atau Instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat dengan mengetahui Kepala Bapenda.

#### Pasal 20

- (1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;
  - b. nomor induk kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik;
  - c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
  - d. dasar penyerahan;
  - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan/tahun perakitan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
  - f. gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Penyerahan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan:
  - a. identitas diri/badan;
  - b. dokumen bukti kepemilikan yang sah;
  - c. surat keterangan perubahan bentuk dari bengkel atau karoseri; dan
  - d. sertifikat registrasi uji tipe.

#### Pasal 21

Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
  - a. pendataan kantor; dan/atau
  - b. pendataan lapangan.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
- (4) Dalam hal pendataan, ditemukan objek Pajak baru, dilanjutkan dengan pendaftaran objek Pajak dan penerbitan NOPD atau nomor register lainnya.

#### Pasal 23

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam lembaga informasi.
- (2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan dan pengolahan data Pajak, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.
- (3) Data objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk data elektronik.

#### Pasal 24

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data objek Pajak.
- (2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan data objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan.

#### Paragraf 3

#### Penghitungan dan Penetapan BBNKB

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) atau ayat (9).
- (2) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan lelang/*dump* TNI/Polri, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah yang belum dikenakan BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebagai berikut:
  - a. umur kendaraan 1 sampai dengan 5 tahun, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari BBNKB terutang;
  - b. umur kendaraan di atas 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sebesar 50% (lima puluh persen) dari BBNKB terutang; dan
  - c. umur kendaraan di atas 10 tahun sebesar 30% (tiga puluh persen) dari BBNKB terutang.

## Pasal 26

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## Pasal 27

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Jumlah BBNKB yang harus dibayarkan dihitung dengan pembulatan ke ratusan terdekat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. nilai rupiah 1 (satu) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - b. nilai rupiah 50 (lima puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) dilakukan pembulatan ke atas.
- (3) Wilayah pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah kabupaten/kota tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

## Pasal 28

- (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Bapenda melalui Kepala UPTPPD dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

## Paragraf 4

### Saat Terutang BBNKB

## Pasal 29

- (1) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (2) Penyerahan pertama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor yang diperoleh melalui:
  - a. hasil pembelian dan/atau hibah atas Kendaraan Bermotor yang belum pernah terdaftar di Indonesia; dan
  - b. lelang.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. lelang penghapusan Kendaraan Bermotor dinas TNI/Polri;
  - b. lelang temuan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; dan
  - c. lelang pengadilan.

- (4) Dalam hal penyerahan terjadi akibat lelang rampasan negara atas Kendaraan Bermotor yang sudah pernah terdaftar sebagai objek Pajak, maka Wajib Pajak tidak dikenakan BBNKB dan melunasi kewajiban PKB yang melekat pada objek Pajak.

#### Paragraf 5

#### Pembayaran dan Penyetoran BBNKB

#### Pasal 30

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan melalui mekanisme Samsat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti pelunasan BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BBNKB harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, BBNKB harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Pembayaran BBNKB dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui:
  - a. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - b. layanan pada loket/ *teller*; dan/atau
  - c. layanan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik lainnya.
- (6) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor penerimaan BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari setelah pembayaran BBNKB dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) hari setelah pembayaran diterima dalam hal:
  - a. kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan
  - b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan termasuk di dalamnya ketersediaan layanan perbankan untuk melakukan *split payment* dan penyetoran.
- (8) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap lunas dengan diterbitkannya TBPKP atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 31

- (1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran Pajak.
- (2) Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, bank atau tempat lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyimpan SSPD lembar kesatu dan kedua serta menyerahkan lembar ketiga dan keempat kepada Bapenda.
- (4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian Pajak.

## Pasal 32

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib melakukan rekonsiliasi hasil penerimaan BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 6

### Sanksi Administratif

## Pasal 33

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan (4) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

## Pasal 34

Bentuk dan isi SPOPD, SKPD PKB, SKPD BBNKB, dan SSPD diatur lebih lanjut dalam keputusan Gubernur.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pemungutan PAB

## Paragraf 1

### Umum

## Pasal 35

Tata cara pemungutan PAB dalam peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan PAB;
- b. penghitungan dan penetapan PAB;
- c. masa PAB dan saat terutang PAB;
- d. pembayaran dan penyetoran PAB; dan
- e. sanksi administratif.

## Paragraf 2

### Pendaftaran dan Pendataan PAB

## Pasal 36

- (1) Wajib PAB wajib mendaftarkan diri dan objek pajaknya kepada Kepala Bapenda melalui Kepala UPT PPD dengan menggunakan SPOPD Alat Berat.
- (2) Wajib PAB wajib mengisi SPOPD Alat Berat dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) SPOPD Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPTPPD sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat:
  - a. 1 (satu) bulan sejak saat tanggal diterbitkannya faktur bagi Alat Berat baru;
  - b. 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Pajak bagi Alat Berat dari luar Daerah; dan
  - c. 1 (satu) bulan sejak dokumen yang menyatakan perpindahan/mutasi Alat Berat bagi Alat Berat antar daerah.
- (4) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD Alat Berat disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif.
- (6) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib PAB diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

#### Pasal 37

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan ulang kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat yang telah terdaftar di Daerah dengan menggunakan surat pendaftaran ulang Alat Berat.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mulai 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak.

#### Pasal 38

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PAB, Kepala Bapenda melalui Kepala UPT PPD melaksanakan pendataan terhadap:
  - a. objek Pajak dan/atau Subjek Pajak yang berdomisili dan/atau beroperasi di Daerah; dan
  - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki dan/atau menguasai Alat Berat baru dan/atau Alat Berat yang mengalami perubahan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat;
  - c. Orang pribadi dan/atau Badan yang memiliki usaha di bidang jual beli dan/atau persewaan Alat Berat; dan
  - d. Perubahan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Setiap pemilik Alat Berat di Daerah wajib menyampaikan data dan/atau informasi Penguasaan Alat Berat kepada Kepala Bapenda secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Terhadap pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat diberikan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan.

### Pasal 39

Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

### Pasal 40

- (1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
  - a. Pendataan kantor; dan/atau
  - b. Pendataan lapangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
- (4) Dalam hal dalam Pendataan, ditemukan objek Pajak baru, dilanjutkan dengan pendaftaran objek Pajak dan penerbitan NOPD atau nomor register lainnya.

### Pasal 41

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam lembaga informasi.
- (2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan dan pengolahan data Pajak, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.
- (3) Data objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk data elektronik.

### Pasal 42

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas data Objek Pajak.
- (2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan.

### Pasal 43

- (1) SPOPD Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;
  - b. nomor induk kependudukan atau nomor induk berusaha;
  - c. nomor telepon dan alamat surat elektronik;
  - d. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
  - e. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - f. nomor seri Alat Berat atau identitas lainnya; dan
  - g. jenis, merek, model, dan tahun pembuatan.
- (2) Data objek dan Subjek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.

### Pasal 44

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan PAB, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

### Paragraf 3

#### Penghitungan dan Penetapan PAB

### Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
- (2) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dasar pengenaan PAB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang nilai jual Alat Berat dan penyusutan nilai jual Alat Berat diatur dalam peraturan Gubernur tersendiri.

### Pasal 46

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

### Pasal 47

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Wilayah pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

#### Pasal 48

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat berat.
- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.

#### Pasal 49

- (1) Berdasarkan SPOPD Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan surat pendaftaran ulang Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), PAB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) SKPD dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan.

#### Paragraf 4

##### Masa PAB dan Saat Terutang PAB

#### Pasal 50

- (1) Masa PAB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung sejak tanggal pendaftaran Alat Berat.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

##### Pembayaran dan Penyetoran PAB

#### Pasal 51

- (1) PAB dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).
- (2) Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimkannya dan/atau diberitahukannya SKPD secara fisik atau elektronik.

- (3) Pembayaran PAB dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui:
  - a. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - b. layanan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik lainnya.
- (4) Pembayaran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap lunas dengan diterbitkannya TBP atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 52

- (1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran pajak.
- (2) Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyimpan SSPD lembar kesatu dan kedua serta menyerahkan lembar ketiga dan keempat kepada Bapenda.
- (4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian Pajak.

#### Pasal 53

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PAB ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 54

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

#### Pasal 55

Bentuk dan isi SPOPD PAB, surat pendaftaran ulang Alat Berat, SKPD PAB, dan SSPD diatur lebih lanjut dalam keputusan Gubernur.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemungutan PBBKB  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 56

Tata cara pemungutan PBBKB, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan PBBKB;
- b. penghitungan PBBKB;
- c. masa PBBKB dan saat terutang PBBKB;
- d. penyetoran PBBKB; dan
- e. sanksi administratif.

Paragraf 2  
Pendaftaran dan Pendataan PBBKB  
Pasal 57

- (1) Setiap Penyedia BBKB mendaftarkan diri kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan persyaratan berupa salinan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan sebagai Wajib Pajak yang ditujukan kepada Kepala Bapenda;
  - b. nomor induk berusaha;
  - c. akte pendirian perusahaan dari notaris;
  - d. nomor pokok wajib pajak Badan;
  - e. sertifikat standar atau ijin sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
  - f. surat keterangan ijin usaha niaga umum atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - g. kartu tanda penduduk atau identitas pimpinan Badan;
  - h. *company profile*; dan
  - i. dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kepala Bapenda.
- (3) Atas pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas melakukan penelitian dokumen dan apabila diperlukan dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi dan keterangan berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Kepala Bapenda menetapkan surat keputusan sebagai Wajib Pajak.
- (5) Surat keputusan sebagai Wajib Pajak paling sedikit berisi keterangan sebagai berikut:
  - a. nama penyedia BBKB;
  - b. NPWPD;
  - c. tempat kedudukan penyedia BBKB;
  - d. kewajiban untuk memungut PBBKB dari subjek Pajak; dan
  - e. tanggal berlakunya surat keputusan.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menetapkan surat keputusan sebagai Wajib Pajak secara jabatan berdasarkan data/keterangan yang dimiliki atau diperoleh oleh Daerah.

#### Pasal 58

Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

#### Pasal 59

- (1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:
  - a. Pendataan kantor; dan/atau
  - b. Pendataan lapangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
- (4) Dalam hal dalam Pendataan, ditemukan objek Pajak baru, dilanjutkan dengan pendaftaran objek Pajak dan penerbitan NOPD atau nomor register lainnya.

#### Pasal 60

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam lembaga informasi.
- (2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan dan pengolahan data Pajak, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.
- (3) Data objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk data elektronik.

#### Pasal 61

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data Objek Pajak.
- (2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan.

## Pasal 62

Kepala Bapenda melakukan pendataan Penyedia BBKB, pemegang izin niaga bahan bakar minyak, penyalur BBKB, dan konsumen BBKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek dan/atau subjek PBBKB.

## Pasal 63

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda dapat melakukan pencabutan surat keputusan sebagai Wajib Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan mengemukakan alasan permohonan dengan jelas.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas dapat melakukan penelitian kebenaran permohonan dan apabila diperlukan dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak PBBKB dianggap disetujui.
- (6) Pencabutan surat keputusan Wajib Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak;
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (7) Pencabutan surat keputusan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pencabutan sebagai Wajib Pajak.

## Paragraf 3

### Penghitungan PBBKB

## Pasal 64

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

## Pasal 65

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

- (3) Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dalam rangka stabilisasi harga.

#### Pasal 66

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

#### Paragraf 4

##### Masa PBBKB dan Saat Terutang PBBKB

#### Pasal 67

- (1) Masa Pajak yang menjadi dasar Wajib Pajak PBBKB untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBBKB yang terutang ditetapkan untuk 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.

#### Paragraf 5

##### Penyetoran PBBKB

#### Pasal 68

- (1) PBBKB terutang harus disetorkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus dilunasi bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Penyetoran PBBKB dilakukan melalui rekening kas umum daerah dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Penyetoran PBBKB dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

#### Paragraf 6

##### Pelaporan PBBKB

#### Pasal 69

- (1) Setiap Penyedia BBKB yang telah mendapatkan surat keputusan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Penyedia BBKB atau kuasanya.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD serta daftar rekapitulasi penyerahan BBKB.
- (3) Penyampaian SPTPD dilakukan melalui pengisian formulir fisik atau media elektronik.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan penyampaian SPTPD tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal terakhir penyampaian SPTPD, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

#### Pasal 70

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Penyedia BBKB dan/atau kuasanya;
  - b. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik Penyedia BBKB;
  - c. masa dan tahun PBBKB;
  - d. jenis dan volume BBKB;
  - e. harga jual BBKB;
  - f. tarif PBBKB; dan
  - g. jumlah PBBKB terutang.
- (2) Daftar rekapitulasi penyerahan BBKB yang terjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. periode tanggal, bulan dan tahun penjualan BBKB;
  - b. nama unit, pemasaran/produsen;
  - c. nomor faktur penjualan;
  - d. nama penerima penyerahan BBKB;
  - e. jenis usaha penerima penyerahan BBKB;
  - f. jenis dan jumlah bahan bakar yang dijual;
  - g. dasar pengenaan pajak; dan
  - h. jumlah PBBKB yang dipungut.

#### Pasal 71

- (1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran Pajak.
- (2) Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, bank atau tempat lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyimpan SSPD lembar kesatu dan kedua serta menyerahkan lembar ketiga dan keempat kepada Bapenda.
- (4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi harian penerimaan Pajak.

## Pasal 72

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.

## Paragraf 7

### Pembetulan dan Penelitian SPTPD

## Pasal 73

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

## Pasal 74

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

#### Paragraf 8

#### Ketetapan PBBKB

#### Pasal 75

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBBKB, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan; atau
  - b. penghitungan secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 76

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 77

Bentuk dan isi surat keputusan sebagai Wajib Pajak, surat keputusan pencabutan sebagai Wajib Pajak, SSPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB diatur lebih lanjut dalam keputusan Gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pemungutan PAP

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 78

Tata cara pemungutan PAP, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan PAP;
- b. penghitungan dan penetapan PAP;
- c. masa PAP dan saat terutang PAP;
- d. pembayaran dan penyetoran PAP; dan
- e. sanksi administratif.

#### Paragraf 2

#### Pendaftaran dan Pendataan PAP

#### Pasal 79

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan Subjek PAP, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan di Daerah dengan menggunakan SPOPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PAP diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOPD dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPTPPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

#### Pasal 80

- (1) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Wajib Pajak atau kuasanya;
  - b. nomor identitas kependudukan untuk orang pribadi atau nomor induk berusaha untuk Badan;
  - c. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik Wajib PAP;
  - d. jenis usaha;
  - e. jenis peruntukan Air Permukaan; dan
  - f. lokasi Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Data objek dan Subjek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.

#### Pasal 81

Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

#### Pasal 82

- (1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 meliputi:
  - a. Pendataan kantor; dan/atau
  - b. Pendataan lapangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
- (4) Dalam hal dalam Pendataan, ditemukan objek Pajak baru, dilanjutkan dengan pendaftaran objek Pajak dan penerbitan NOPD atau nomor register lainnya.

#### Pasal 83

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam lembaga informasi.
- (2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan dan pengolahan data Pajak, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.
- (3) Data objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk data elektronik.

#### Pasal 84

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data Objek Pajak.
- (2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan.

#### Paragraf 3

#### Pelaporan PAP

#### Pasal 85

- (1) Wajib Pajak menyampaikan laporan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk setiap masa pajak kepada Kepala Bapenda melalui UPTPPD dengan menggunakan SPPAP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah masa pajak berakhir.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melalui UPTPPD menetapkan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan secara jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan PAP, format SPPAP, dan penetapan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan secara jabatan diatur dalam Keputusan Gubernur.

#### Paragraf 4

#### Penghitungan dan Penetapan PAP

#### Pasal 86

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor :
  - a. lokasi pengambilan air;
  - b. volume air; dan
  - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 87

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

#### Pasal 88

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (2) Wilayah pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

#### Pasal 89

- (1) Berdasarkan SPPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), Kepala Bapenda melalui Kepala UPTPPD menetapkan PAP dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah masa pajak berakhir.
- (3) Dalam hal jangka waktu penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penerbitan SKPD dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan.

#### Paragraf 5

##### Masa PAP dan Saat Terutang PAP

#### Pasal 90

- (1) Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

#### Paragraf 6

##### Pembayaran dan Penyetoran PAP

#### Pasal 91

- (1) PAP dibayarkan paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa pajak berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran PAP dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke rekening kas umum daerah melalui:
  - a. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - b. layanan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik lainnya.

- (4) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor penerimaan PAP ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

#### Pasal 92

- (1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran Pajak.
- (2) Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, bank atau tempat lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyimpan SSPD lembar kesatu dan kedua serta menyerahkan lembar ketiga dan keempat kepada Bapenda.
- (4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian Pajak.

#### Pasal 93

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu wajib melakukan rekonsiliasi hasil penerimaan PAP ke rekening kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 94

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

#### Pasal 95

Bentuk dan isi SPOPD PAP, SPPAP, SKPD PAP, dan STPD PAP diatur lebih lanjut dalam keputusan Gubernur.

#### Bagian Keenam

#### Tata cara Pemungutan Pajak Rokok

#### Pasal 96

Tata cara pemungutan Pajak Rokok dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak MBLB

Pasal 97

Tata cara pemungutan Opsen Pajak MBLB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
NPWPD dan NOPD

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda berlaku untuk seluruh objek Pajak.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat menerbitkan NOPD.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (6) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SPOPD.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 99

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan penghapusan atau penonaktifan NPWPD dan/atau NOPD diajukan kepada Kepala Bapenda secara tertulis dengan memuat alasan pengajuan penonaktifan atau penghapusan dan melampirkan:
  - a. salinan identitas Wajib Pajak;
  - b. bukti pendukung, antara lain namun tidak terbatas pada:
    1. alasan mengajukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD;
    2. dokumen yang membuktikan syarat objektif dan subjektif tidak terpenuhi lagi;
    3. dokumen pelunasan Pajak.
  - c. surat pernyataan tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

- (3) Terhadap permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda melakukan penelitian atau Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak :
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 100

Dalam rangka penerbitan, penonaktifan dan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99, Kepala Bapenda dapat berkoordinasi dengan kepala perangkat daerah terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya.

#### Bagian Kesembilan Surat Tagihan Pajak Pasal 101

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk PKB, BBNKB, PAB dan PAP dalam hal :
  - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

#### Pasal 102

Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk PBBKB dalam hal:

- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Bagian Kesepuluh  
Penagihan Pajak  
Pasal 103

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan tentang perpajakan.

Pasal 104

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) Gubernur menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
    5. Surat Perintah Penyanderaan;
    6. Surat Pencabutan Sita;
    7. Pengumuman Lelang;
    8. Surat Penentuan Harga Limit;
    9. Pembatalan Lelang; dan
    10. Surat Lain Yang Diperlukan Untuk Pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita kepada penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (10) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

#### Pasal 106

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tandan-tanda kepailitan.

#### Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penagihan Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.

#### Bagian Kesebelas

#### Kedaluwarsa Penagihan Pajak

#### Pasal 108

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

## Bagian Kedua Belas

### Pemeriksaan

#### Pasal 109

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

#### Pasal 110

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiba perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a dilakukan dengan Pemeriksaan kantor.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
  - a. Pemeriksaan kantor dalam hal ruang lingkup pemeriksaan hanya dilakukan terhadap keterangan lain berupa data konkret; atau
  - b. Pemeriksaan lapangan dalam hal ruang lingkup Pemeriksaan dilakukan tidak terbatas hanya terhadap keterangan lain berupa data konkret.
- (4) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf c dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

#### Pasal 111

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Ketiga Belas  
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan  
Pasal 112

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa :
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib pajak.

Bagian Keempat Belas  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak  
Pasal 113

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB III  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 114

- (1) Gubernur dapat menghapuskan Piutang Pajak terhadap:
  - a. Piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
  - b. Piutang Pajak yang kemungkinan tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi piutang:
  - a. pokok Pajak yang terutang; dan
  - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (3) Piutang Pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah piutang yang dalam hal hak untuk melakukan penagihan Pajak terutangnya telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) Piutang Pajak yang kemungkinan tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan antara lain:
  - a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
  - b. objek Pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. objek Pajak beralih fungsi menjadi bukan objek Pajak; atau
  - d. Keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.

Pasal 115

Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tercantum dalam :

- a. SKPD;
- b. STPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT; atau
- e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak  
Pasal 116

- (1) Penghapusan piutang Pajak dilakukan oleh Gubernur setelah dilakukannya verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Gubernur dapat dimandatkan kepada Kepala Bapenda.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait lainnya.

Pasal 117

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) melakukan penelitian terhadap daftar piutang Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. mengklasifikasikan piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a dan huruf b;
  - b. penelitian terhadap piutang pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian administratif;
  - c. penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b dilakukan secara administratif dan teknis;
  - d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor terhadap piutang Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor;
  - e. menyusun rekapitulasi hasil penelitian administratif dan/atau rekapitulasi hasil penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor guna divalidasi oleh Kepala Bapenda yang memuat:
    1. nomor dokumen SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding;
    2. nama dan alamat Wajib Pajak;
    3. masa Pajak atau tahun Pajak;
    4. jumlah piutang Pajak; dan
    5. alasan penghapusan piutang Pajak.
  - f. menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (3) Tim verifikasi menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak kepada Kepala Bapenda.

#### Pasal 118

- (1) Kepala Bapenda menyampaikan usulan penghapusan piutang Pajak kepada Gubernur disertai dengan hasil verifikasi daftar penghapusan piutang Pajak.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang penghapusan piutang Pajak.

#### Pasal 119

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).
- (2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur mengenai penghapusan piutang Pajak.
- (3) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Gubernur menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan penghapusan.

#### Pasal 120

Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang penghapusan piutang Pajak, Kepala Bapenda berkonsultasi dengan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah untuk melakukan penghapusan Piutang Pajak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

### BAB IV

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

##### Bagian Kesatu

##### Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Pajak

#### Pasal 121

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Gubernur dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak menugaskan Kepala Bapenda.
- (3) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dapat diberikan atas dasar:
  - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. permohonan Wajib Pajak.

### Pasal 122

Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a merupakan kebijakan terkait Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 123

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala Bapenda.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
  - a. salinan Identitas diri;
  - b. bukti pendukung, antara lain namun tidak terbatas pada:
    - a) alasan mengajukan keringanan;
    - b) rincian objek Pajak yang dimohonkan untuk diberi keringanan;
    - c) surat keterangan tidak mampu atau dokumen yang dipersamakan, untuk Wajib Pajak orang perorangan; dan/atau
    - d) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Pajak Badan.
  - c. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebanyak 1 (satu) kali permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.
- (4) Kepala Bapenda melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk tim teknis yang terdiri atas perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil kajian kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak.

### Pasal 124

- (1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (7), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Gubernur untuk nilai akumulatif lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Kepala Bapenda untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjumlahan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak yang ditetapkan untuk setiap Wajib Pajak dalam 1 (satu) kali permohonan.
- (3) Penetapan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala Bapenda.

## Bagian Kedua

### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 125

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa :
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian kemudahan perpajakan Daerah ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

#### Pasal 126

- (1) Gubernur dalam menetapkan pemberian kemudahan perpajakan Daerah menugaskan Kepala Bapenda.
- (2) Perpanjangan waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (4) Permohonan Wajib Pajak disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala Bapenda.
- (5) Kepala Bapenda melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk Tim teknis yang terdiri atas perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (7) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil kajian kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (8) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penetapan pemberian kemudahan perpajakan Daerah.

#### Pasal 127

- (1) Penetapan pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (8), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Gubernur untuk nilai akumulatif lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Kepala Bapenda untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai ketetapan Pajak yang diberikan kemudahan perpajakan Daerah untuk setiap Wajib Pajak dalam 1 (satu) kali permohonan.
- (3) Penetapan kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala Bapenda.

### BAB V

#### TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

##### Bagian Kesatu

##### Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran

##### Opsen PKB dan Opsen BBNKB

#### Pasal 128

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh Kepala Bapenda dan dicantumkan di dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1).
- (2) Jumlah Opsen yang harus dibayarkan dihitung dengan pembulatan ke ratusan terdekat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. nilai rupiah 1 (satu) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - b. nilai rupiah 50 (lima puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) dilakukan pembulatan ke atas.
- (3) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang dengan menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.

- (5) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah.
- (6) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) hari setelah pembayaran diterima dalam hal:
  - a. kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan
  - b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan termasuk di dalamnya ketersediaan layanan perbankan untuk melakukan *split payment* dan penyetoran.
- (7) Penerimaan Opsen PKB yang diperoleh melalui pelayanan selain di Kantor Bersama Samsat, disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (8) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda melakukan Penagihan.
- (9) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (10) Dalam hal Kepala Bapenda telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kedua  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran  
Opsen PKB dan Opsen BBNKB  
Pasal 129

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Kepala Bapenda, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan Pasal 113.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/walikota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Pengembalian pembayaran PKB dan Opsen BBNKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB VI  
SINERGITAS  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
  - a. PKB dan Opsen PKB;
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
  - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan unsur:
  - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Pemerintah kabupaten/kota se Kalimantan Barat;
  - c. unsur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 131

- (1) Tujuan Sinergitas dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak, antara lain:
  - a. sebagai pedoman dalam rangka pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, Opsen Pajak MBLB dan optimalisasi peningkatan Pajak Daerah.
  - b. mengoptimalkan peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak;
  - c. menciptakan sistem pelayanan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB dan Opsen PKB, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi, terkoordinasi, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak; dan
  - e. meningkatkan pelayanan Pajak dan Opsen Pajak yang mudah dan cepat.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 132

Pelaksanaan Sinergitas dilaksanakan melalui:

- a. Samsat atau sebutan lain;
- b. sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. peran masyarakat.

Paragraf 2  
Samsat Atau Sebutan Lain  
Pasal 133

- (1) Sinergitas Pemerintah Daerah dalam kerangka Samsat atau sebutan lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Samsat atau sebutan lain merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat atau sebutan lain.

Paragraf 3  
Sinergitas Pemerintah Daerah dengan  
Pemerintah Kabupaten/Kota  
Pasal 134

Gubernur dan bupati/walikota dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak, mengkoordinasikan dan mensinergikan dalam rangka pengelolaan Pajak yang akan berdampak langsung pada peningkatan Pajak membangun sinergitas di wilayah Daerah.

Pasal 135

Sinergitas Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan melalui antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. pendanaan;
- b. pendataan dan pengawasan;
- c. penelusuran;
- d. penagihan;
- e. rekonsiliasi data;
- f. sosialisasi dan pendampingan;
- g. peningkatan pelayanan.

Pasal 136

Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi Pajak Daerah, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pendataan dan pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perpajakan;
- d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
- e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;

- f. pelimpahan penerimaan opsen PKB, opsen BBNKB ke Kabupaten/Kota, dan opsen MBLB ke Provinsi;
- g. pendanaan terhadap kegiatan operasional dan sarana prasarana penunjang penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.

#### Pasal 137

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari penerimaan Opsen Pajak oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dengan ketentuan paling sedikit 5% (lima persen) dari target Opsen Pajak MBLB.

#### Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan badan usaha milik daerah provinsi, badan usaha milik daerah kabupaten/kota dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak dengan mekanisme kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan kelembagaan unsur kewilayahan dan lembaga kemasyarakatan serta mendorong pemerintah desa untuk dapat melibatkan badan usaha milik desa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Peran Masyarakat

#### Pasal 139

- (1) Sinergitas optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. menyebarkan informasi program pembayaran Pajak;
  - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi efektif dalam program pembayaran Pajak;
  - c. turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan program program pembayaran Pajak; dan
  - d. mendukung fasilitasi pembentukan jejaring atau istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Ketiga  
Monitoring dan Evaluasi  
Pasal 140

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan sinergitas optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi sinergitas dengan keanggotaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Gubernur sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 141

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak di Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Bapenda meliputi:
  - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak;
  - b. penyusunan kebijakan Pajak; dan
  - c. perencanaan penerimaan Pajak serta evaluasinya.

Bagian Kedua  
Pembinaan  
Pasal 142

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), meliputi:

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. konsultasi.

Pasal 143

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a dilakukan dalam rangka penyalarsan kebijakan atau peran Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan Pajak di Daerah.

Pasal 144

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas unsur Bapenda di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak di Daerah.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Pajak.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengalokasian anggaran;
  - c. pemberdayaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana; dan
  - e. identitas Bapenda.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat berupa seragam khusus dan/atau tanda pengenal khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam khusus dan/atau tanda pengenal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bapenda.

#### Pasal 145

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau kebijakan terhadap permasalahan pengelolaan Pajak yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

#### Bagian Ketiga

##### Pengawasan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 146

Pengawasan pengelolaan Pajak di Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. aparat pengawasan internal pemerintah (APIP); dan
- b. Bapenda.

#### Paragraf 2

##### Pengawasan Oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

#### Pasal 147

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

##### Pengawasan Oleh Perangkat Daerah

#### Pasal 148

- (1) Kepala Bapenda melakukan pengawasan pengelolaan Pajak di lingkungan Bapenda.

- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan teknis;
  - c. evaluasi;
  - d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
  - e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
  - f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
  - g. pelaksanaan konsultasi; dan
  - h. tindak lanjut rekomendasi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan pengawasan eksternal.

#### Pasal 149

- (1) Pengawasan Pajak meliputi pengawasan atas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan Pajak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta standar pengawasan yang memadai.
- (3) Standar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 150

- (1) Pengawasan terdiri atas:
  - a. pengawasan reguler; dan
  - b. pengawasan untuk tujuan tertentu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan reguler sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengawasan yang bersifat komprehensif dan rutin.
- (3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan tujuan tertentu dan/atau atas tugas yang diberikan Kepala Bapenda.

#### Pasal 151

Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) mempunyai wewenang akses atas seluruh data dan sistem informasi yang relevan terkait pemungutan Pajak.

#### Pasal 152

- (1) Pengawasan didukung dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem pengawasan berbasis elektronik.
- (2) Dalam pembentukan sistem pengawasan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda berkoordinasi dengan kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembentukan sistem pengawasan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN  
Pasal 153

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kedudukan Wajib Pajak.

Pasal 154

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pencatatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Gubernur melalui Bapenda;
  - d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 155

- (1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda mempertimbangkan:
  - a. bentuk usaha yang dijalankan;
  - b. kemampuan manajerial dari usaha yang dijalankan; dan
  - c. peredaran usaha.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan atau penerbitan Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan.
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 156

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai PKB dan BBNKB yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 13) masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 157

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 13);
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 51 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 51);

- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor di Wilayah Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Wilayah Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 126).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 158

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 13 Desember 2024  
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 13 Desember 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

  
Abussamah, S.STP., M.AP.

Pembina Tk. I (IV/b)

19820416 200012 1 001